

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
DENGAN
KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
PENYALURAN GAJI, KOMPONEN GAJI LAINNYA DAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

No. 02/1004-3/9033A

No. W11-A8/2515A / HM. 01 / IX / 2022



Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Gaji, komponen gaji lainnya dan pemberian jasa layanan perbankan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Puluh Dua bertempat di Wonosobo yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Rahmadiannur selaku Area Manager Purwokerto berdasarkan Surat No 01/114-KUA/DIR tanggal 1 Febuari 2021 dan berdasarkan SKPP No 2021/15896-SK/HC-BSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Mayor Jendral Bambang Perum Purnamandala No 3, Bumireso, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Subroto, M.H berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 127/KMA/SK/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021, selaku Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



2. PIHAK KEDUA merupakan Pengadilan Agama yang bertugas dan berfungsi menyelenggarakan urusan mengenai hukum dan peradilan agama dan pelayanan hukum syariah.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-627/PB/2016 tanggal 11 Oktober 2016, PIHAK PERTAMA telah mendapatkan penunjukan sebagai Bank Operasional II Yang Melaksanakan Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan.
4. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud memberikan tugas kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan pembayaran gaji, komponen gaji lainnya, dan jasa layanan perbankan lainnya untuk pegawai negeri sipil dilingkungan PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Pengadilan Agama Wonosobo tentang Penyaluran Gaji, komponen gaji lainnya, dan Jasa Layanan Perbankan selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:



1. **Bank Operasional II yang selanjutnya disingkat BO II** adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran Gaji ASN dan komponen gaji lainnya.
2. **Cabang** adalah kantor-kantor cabang **PIHAK PERTAMA** yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
3. **Cabang Pelaksana** adalah Kantor cabang Banjarnegara S Parman **PIHAK PERTAMA** yang beralamat di Jl. S Parman No. 31, Banjarnegara,
4. **Data Penerima Gaji** adalah data Pegawai yang menerima Gaji dan komponen gaji lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji dan komponen gaji lainnya untuk keperluan penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya pada **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan.
5. **Gaji Pegawai** selanjutnya disebut **Gaji** adalah gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA**;
6. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. **Jasa Layanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, tidak terbatas pada layanan pendanaan dan/atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. **Komponen Gaji Lainnya** adalah pembayaran selain gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
9. **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
10. **Pegawai** adalah ASN/pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
11. **Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji (RPKBUNP)** adalah Rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa BUN pada **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D Gaji yang diterbitkan oleh KPPN.
12. **Rekening Retur Penyalur Gaji (RR RPKBUNP)** adalah Rekening yang dibuka pada **PIHAK PERTAMA** untuk menampung dana SP2D Gaji yang diretur oleh **PIHAK PERTAMA**.
13. **Rekening Penerima** adalah Rekening milik Pegawai untuk menerima Gaji yang ditransfer langsung dari **PIHAK PERTAMA**.
14. **Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D)** adalah surat perintah **pencairan** dana yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji, nominal gaji pegawai yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)
15. **Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN)** adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
16. **Jasa Layanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan dan/atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyaluran Gaji di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP**

1. Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya Pegawai yang dilakukan melalui system teknologi transaksi keuangan **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pegawai dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
3. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 4 **JUMLAH GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA YANG DIBAYARKAN**

1. Jumlah Gaji Pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penggajian oleh BO II setiap bulannya.
2. Jumlah komponen gaji lainnya bagi pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 **PENYALURAN GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA**

1. KPPN berdasarkan SPM akan menerbitkan SP2D kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum Penyaluran Gaji dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Gaji Pegawai dan komponen gaji pegawai lainnya sebagaimana disebutkan didalam pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, pada tanggal penyaluran gaji pegawai (di hari kerja pertama awal bulan) sesuai dengan mekanisme penyaluran Gaji Pegawai yang ada di KPPN dan sesuai dengan SP2D.
3. Pegawai dapat melakukan pengambilan Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya setelah dinyatakan masuk ke rekening masing – masing Pegawai.

PASAL 6 **JASA LAYANAN PERBANKAN**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menawarkan dan memberikan layanan perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
2. Layanan perbankan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada perjanjian/akad **PIHAK PERTAMA** dengan Pegawai.

PASAL 7 PEMBERIAN KUASA



1. **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjalankan kewajiban nya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna atas pemberian kuasa-kuasa dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian ini sehingga tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus lainnya dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 BIAYA-BIAYA

1. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya kepada Pegawai.
2. Pegawai dibebaskan dari biaya administrasi pembuatan rekening.
3. Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh **PIHAK PERTAMA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Biaya yang dikenakan atas produk maupun transaksi pada Tabungan **PIHAK PERTAMA** berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan menjadi tanggung jawab Pegawai.
5. Biaya-biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. Mendapatkan data yang benar, valid dan dapat dipertanggung jawabkan terkait dengan penyaluran Gaji sesuai dengan SP2D dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan dana pada RPKBUNP Gaji dalam rangka penyaluran SP2D Gaji.
- c. Memberikan pelayanan penyaluran Gaji Pegawai kepada pegawai melalui rekening penerima sesuai dengan SP2D dan ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian ini.
- d. Mendapatkan Data Penerima Gaji untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekening penerimaan Gaji Pegawai.

2. **PIHAK PERTAMA** wajib :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama secara periodik sesuai dengan kebutuhan atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Perjanjian ini.
- b. Membukakan rekening tabungan atas nama penerima Gaji Pegawai sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menyerahkan data Pegawai berupa *soffcopy* dan *hardcopy* kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN Banjarnegara.
- d. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya ke masing masing rekening Pegawai setiap bulan.
- e. Memberi kemudahan bagi penerima Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani.
- f. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Gaji Pegawai sebelum pencairan dilaksanakan.
- g. Menawarkan fasilitas perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- h. Menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

3. **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai sesuai dengan SP2D dengan ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

4. **PIHAK KEDUA** wajib :

- a. Melaporkan **PIHAK PERTAMA** selaku BO II kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran Gaji Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyampaikan Data Penerima Gaji untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekening penerimaan Gaji Pegawai.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am</i>	<i>h.</i>

- c. Membuka rekening RPKBUNP Gaji pada **PIHAK PERTAMA** untuk rekening penampungan dana Gaji Pegawai, dengan memenuhi syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberikan data yang benar, valid dan dapat dipertanggung jawabkan terkait dengan penyaluran Gaji sesuai dengan SP2D.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama secara periodik sesuai dengan kebutuhan atas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Perjanjian ini
- f. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kerjasama perbankan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- g. Memberikan surat keterangan kepada Pegawai yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PAJAK DAN BEA METERAI

1. **PIHAK KEDUA** tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 11 TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
4. PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

PASAL 12 KERAHASIAAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberitahukan, diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu Pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki informasi dan keterangan tersebut selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
 - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. Informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. Informasi dan/atau keterangan tersebut sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak; dan
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari Pihak yang memiliki informasi dan/atau keterangan dimaksud.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya
3. Para Pihak mengakui bahwa pengungkapan informasi dan/atau keterangan dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pengalihan kepemilikan hak atau lisensi atas informasi dan/atau keterangan dari pemilik informasi dan/atau keterangan kepada penerima informasi dan/atau keterangan maupun pihak lainnya kecuali atas pernyataan persetujuan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pemilik informasi dan/atau keterangan.

PASAL13 *FORCE MAJEURE*

1. PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Au</i>	<i>ls.</i>

kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.

3. PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya *Force Majeure* dimaksud, dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami Peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut, maka PIHAK bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian ini.
5. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari PIHAK yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut.
6. Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahannya yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 14 **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal bulan tahun
2. Perpanjangan Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pihak yang menghendaki perpanjangan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif.
4. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



5. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 15
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari PIHAK manapun.
4. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, PARA PIHAK tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL17
PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kantor Cabang Banjarnegara S Parman
Jl. S Parman No. 31
Banjarnegara
Telp. (0286) 5985994
Fax. (0286) 5985998



PIHAK KEDUA

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo
Jl. Mayor Jendral Bambang Perum Purnamandala No 3, Bumireso, Kabupaten Wonosobo
Telepon : 0286-321054
Fax. :
E-mail :

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat

**PASAL 18
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk



Rahmadiannur
AREA MANAGER PURWOKERTO

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO



Drs. Subroto, M.H
KETUA PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am</i>	<i>ks.</i>